




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022. Selama Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya diluncurkannya aplikasi android PPID Klaten, Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022, Sosialisasi PPID melalui Radio RSPD Klaten dan penambahan Fitur Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Website PPID Klaten. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	6
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	7
Sumber Daya Manusia	8
Anggaran.....	9
Capaian.....	9
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022	11
Kegiatan yang Dilaksanakan.....	12
Jumlah Pemohon Informasi Publik	12
Waktu Pelayanan Permintaan Informasi	19
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan	19
Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak.....	19
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022	20
Jumlah Keberatan Yang Diterima.....	21
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi.....	21
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak.....	21
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022.....	22
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	24
BAB VII Dokumentasi Kegiatan	26

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik serta dikeluarkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tersebut disebutkan bahwa Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri atas:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi, dokumentasi dan menjamin ketersediaan informasi sebagaimana yang dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi, dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 - b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/pengubahannya;
 - g. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu;
 - h. Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - i. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya PPID dibantu oleh:

- a. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- b. Petugas Penanganan Sengketa Informasi

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam pengelolaan keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah kabupaten Klaten telah menyediakan Ruang Layanan Informasi bertempat di lantai 2 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, yang berfungsi untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat yang datang ke Pemerintah Kabupaten Klaten. Ruang Layanan Informasi ini memiliki konsep multifungsi yaitu untuk kegiatan PPID, Diskusi, Pertemuan /audiensi, konsultasi menerima tamu dengan kapasitas tertentu, termasuk layanan pengaduan masyarakat.

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan informasi publik tersebut Ruang Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyediakan:

1. Desk Layanan Informasi yang dilengkapi dengan pesawat telepon, komputer (pc) dan printer. Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasi dapat mendatangi meja layanan informasi tersebut
2. Ruang tamu



Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana OPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui situs resmi PPID Pemerintah Kabupaten Klaten (<http://ppid.klaten.go.id/>) dan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online yang tersedia di website <http://maturibu.klaten.go.id/>.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Klaten juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Klaten menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Klaten, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana. Pelayanan informasi publik di PPID

Pemerintah Kabupaten Klaten merujuk pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dikelola Bidang Komunikasi dan Statistik, dan dibantu Staf Bidang Komunikasi dan Statistik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Klaten selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana OPD dan BUMD Pemerintah Kabupaten Klaten.

Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Program/Kegiatan Bidang Komunikasi dan Statistik tahun 2022, berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan besaran anggaran tiap tahun sebagai berikut:

1. Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.110.000.000
2. Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.120.000.000
3. Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.111.840.000
4. Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.383.780.000
5. Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.25.000.000

Capaian

PPID Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh apresiasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan skor 88,96 pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan skor 86,40 dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Berikut capaian penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 - 2022 :

Tabel 1
CAPAIAN PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2	3	4
1	2019	78,70	Cukup Informatif
2	2020	95,70	Menuju Informatif
3	2021	88,96	Menuju Informatif
4	2022	86,40	Menuju Informatif

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Rincian Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Kegiatan yang Dilaksanakan

Ditahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Desk Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan pada tanggal 25 Maret 2022 – 31 Maret 2022, bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengundang perwakilan 33 OPD serta 26 Kecamatan
2. Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 secara Luring dan Daring pada tanggal 4 Maret 2022, Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika dengan peserta rapat perwakilan 33 OPD secara luring dan 26 Kecamatan serta desa/kelurahan se-Kabupaten Klaten secara daring;
3. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan secara Luring dan Daring pada tanggal 19 April 2022, bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika dengan secara luring dan daring;
4. Sosialisasi tentang PPID kepada masyarakat melalui Radio RSPD Klaten di program “Obrolan Klaten Bersinar” pada Selasa, 22 November 2022;
5. Menyelenggarakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022;

Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menerima 21 laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja.

Pemohon informasi terdiri dari mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi untuk masyarakat.

Tabel 2
REKAPITULAS JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID TAHUN 2022

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	3	2	3	0	0	0	0	0	Dipenuhi
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
3	MARET	3	2	3	0	0	0	0	0	Dipenuhi
4	APRIL	5	6	5	0	0	0	0	0	Dipenuhi
5	MEI	3	7	3	0	0	0	0	0	Dipenuhi
6	JUNI	4	5	4	0	0	0	0	0	Dipenuhi
7	JULI	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
8	AGUSTUS	1	8	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
12	DESEMBER	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
JUMLAH		21	32	21	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		1.75	4.8	1.75	0	0	0	0	0	

Tabel 3
REKAPITULAS JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA TAHUN 2022

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
5.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
6.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
7.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
8.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
9.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Termasuk dalam DIK
10.	Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
11.	Sekretarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten	6	2	6	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
13.	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	3	1	0						
15.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Klaten	5	1	5	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
16.	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
17.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
18.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten	21	2	21	0	0	0	0	0	Dipenuhi
21.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten	4	3	3	1	0	0	0	0	Tidak dikuasai
22.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
23.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
24.	Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
25.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
26.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten	1	7	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
27.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
28.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
29.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
30.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten	23	1	23	0	0	0	0	0	Dipenuhi
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
32.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
34.	Kecamatan Bayat	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
35.	Kecamatan Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
36.	Kecamatan Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
37.	Kecamatan Delanggu	1	0	0	1	0	0	0	0	Tidak dikuasai
38.	Kecamatan Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
39.	Kecamatan Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
40.	Kecamatan Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi

NO	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
41.	Kecamatan Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
42.	Kecamatan Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
43.	Kecamatan Karangnom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
44.	Kecamatan Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
45.	Kecamatan Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
46.	Kecamatan Kebonarum	1	4	1	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
47.	Kecamatan Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
48.	Kecamatan Klaten Selatan	1	2	1	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
49.	Kecamatan Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
50.	Kecamatan Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
51.	Kecamatan Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
52.	Kecamatan Ngawen	4	2	4	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
53.	Kecamatan Pedan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
54.	Kecamatan Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
55.	Kecamatan Prambanan	3	0	0	3	0	0	0	0	0	Tidak dikuasai
56.	Kecamatan Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
57.	Kecamatan Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
58.	Kecamatan Wedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipenuhi
59.	Kecamatan Wonosari	3	0	0	3	0	0	0	0	0	Tidak dikuasai
	Jumlah	69	3	61	8	0	0	0	0	0	-

Waktu Pelayanan Permintaan Informasi

PPID Kabupaten Klaten dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 3 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2022, PPID Kabupaten Klaten mengabulkan 21 permintaan informasi publik atau 100% dari 21 permintaan informasi publik yang telah diterima. Sedangkan PPID Pelaksana mengabulkan 61 permintaan informasi publik atau 88% dari 69 permintaan informasi publik.

Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2022 tidak ada Permintaan Informasi yang ditolak PPID Kabupaten Klaten, sedangkan PPID Pelaksana menolak 8 permintaan informasi publik (12%) karena informasi yang diminta tidak dikuasai dan termasuk dalam informasi dikecualikan.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2022, pada PPID Kabupaten Klaten tidak menerima keberatan informasi

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2022, pada PPID Kabupaten Klaten tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2022 tidak ada Permintaan Informasi yang ditolak PPID Kabupaten Klaten, sedangkan PPID Pelaksana menolak 8 permintaan informasi publik (12%) karena informasi yang diminta tidak dikuasai dan termasuk dalam informasi dikecualikan.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana dan BUMD Kabupaten Klaten;
2. Pemanfaatan Portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik OPD dan BUMD Kabupaten Klaten terintegrasi dengan Open Data;
3. Belum terbentuknya PPID Pelaksana BUMD;
4. Peran PPID Pelaksana OPD Kabupaten Klaten masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website PPID dan media sosial;
5. Respon PPID dan PPID Pelaksana dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat;
6. Masih belum optimalnya pemahaman terhadap Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
7. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD, sehingga masih terhadap informasi yang belum disampaikan ke PPID untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembaharuan daftar informasi publik.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID :

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
2. Perlu dilakukan fasilitasi pembentukan PPID Badan Usaha Milik Daerah;
3. Perlu dilakukan rapat koordinasi antar OPD untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan daftar informasi publik;
4. Melakukan kerjasama dengan PPID Pemda lainnya, sehingga layanan informasi dapat berjalan dengan lebih cepat, optimal dan tepat sasaran;
5. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan studi tiru dengan instansi lain guna semakin terimplementasikannya UU Keterbukaan Informasi Publik dengan baik;
6. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Pelaksana untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat;

Demikian laporan tahunan ringkas ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku
PPID Pemerintah Kabupaten Klaten



Drs. AMIN MUSTOFA, M.Si

BAB VII

Dokumentasi Kegiatan

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas



Dokumentasi
Desk Penyusunan DIP dan DIK
Klaten, 25 Maret 2022 - 31 Maret 2022





Dokumentasi
Sosialisasi PerKI No 1 Th 2021 secara Luring dan Daring
Klaten, 4 Maret 2022



Dokumentasi
Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan
Klaten, 19 April 2022



Dokumentasi
Sosialisasi PPID melalui Radio RSPD Klaten



Dokumentasi
Bimtek Pengelolaan Informasi Publik Website
Perangkat Daerah dan Kecamatan





Dokumentasi
Visitasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022





Dokumentasi
Visitasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Kecamatan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022





Dokumentasi
Penyerahan Penghargaan Peningkatan Keterbukaan Informasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022



Dokumentasi
Penyerahan Penghargaan KIP Awards Tahun 2022

